

# Adopsi Nilai-Nilai Agama Islam Terhadap Pasal 496 Ruu Kuhp Tahun 2012

July Wiarti<sup>1</sup>, zulkarnainiumar<sup>2</sup>, Hilarius Sihombing<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Riau, Indonesia. E-mail: [julywiarti@law.uir.ac.id](mailto:julywiarti@law.uir.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Islam Riau, Indonesia. E-mail: [zulkarnainiumar67@gmail.com](mailto:zulkarnainiumar67@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Islam Riau, Indonesia. E-mail: [hilariussihombing17@gmail.com](mailto:hilariussihombing17@gmail.com)

*Abstract: The current Criminal Code is no longer in accordance with existing developments and is far from fulfilling the values of the Indonesian nation. It is hoped that the 2012 Criminal Code Bill can answer this problem. The issue that is developing is that the Draft Criminal Code will adopt Islamic religious values, prostitution is an act that is also prohibited in the Islamic religion, therefore it should be regulated in the Draft Criminal Code. The problem is whether there is an opportunity for that and what challenges will be faced. If we do adopt Islamic religious values, how can we construct a good formulation regarding prostitution in the future? This research was carried out as a type of normative legal research, namely based on secondary data. The research results that the author found are that there are several challenges, in the form of: Indonesia is not an Islamic country and the population of Indonesia is not only Muslim. theoretical opportunities, namely that law is a fusion of interests, divine law theory, QS. Al-Ma'idah: 15-16, theory in the book "The Modern Trends Of Islam". Juridical opportunities, There has been an application of Islamic teaching values in civil law. Apart from that, the values of Islamic teachings are contained in the Al-Quran and Hadith, and are universal in nature and able to respond to existing developments in society. The Draft Criminal Code does not regulate recipients and providers of services in prostitution activities, and requires the construction of a new formulation.*

Keywords: Adoption; Religious Values; RUU KUHP

## Pendahuluan

Hukum tidak hidup di ruang hampa, melainkan hidup ditengah-tengah masyarakat. Maka dari itu hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat yang ada. Kehidupan masyarakat akan selalu mengalami perkembangan, salah satu perkembangan yang ada yaitu munculnya bentuk-bentuk kejahatan yang baru. Pemerintah di sini harus dengan cepat menciptakan aturan yang tepat untuk menanggulangi bentuk kejahatan baru yang timbul di tengah masyarakat tersebut, sehingga pelaku kejahatan tidak dapat bebas

begitu saja dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur. Untuk dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang ada, maka mau tidak mau hukum itu tentu harus dilakukan perubahan yang sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat.

Disinilah politik hukum pidana (*Strafrechtspolitik*) mengambil peran. Menurut A. Mulder *Strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan:(Shafrudin, 2009)

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.

Rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana yang selanjutnya disebut RUU KUHP merupakan salah satu hasil dari bentuk penyesuaian perkembangan masyarakat yang ada saat ini. Sebagaimana diketahui pula bahwa kitab undang-undang hukum pidana yang selanjutnya disebut KUHP yang berlaku sekarang merupakan warisan dari Belanda, yang tentu pula maka tidak akan mungkin KUHP yang telah dibuat dari beratus-ratus tahun lalu mampu menjawab perkembangan masyarakat di Indonesia saat ini. Maka diperlukanlah yang namanya pembaharuan hukum pidana.

Indonesia adalah negara yang dari dulu menjunjung budaya ke-timur-an nya selalu memegang moral dan nilai-nilai etika nya, serta berlandaskan pada pancasila namun seiring berjalannya waktu perlahan hal tersebut mulai terkikis dengan masuknya budaya barat ke Indonesia, yang budaya barat itu tidak mampu disaring dengan baik oleh bangsa Indonesia. Sebagaimana dikemukakan Imam Ratrioso di dalam bukunya:(Ratrioso, 2015) “Secara nasional, kita menjadi bangsa yang tidak jelas ke mana arah yang kita tuju, apa yang kita miliki saat ini, mana kawan mana lawan. Ada yang merasa dirinya keamerika-amerikaan (kebarat-baratan) disatu sisi, dan ada juga yang ketimur-tengah-timur-tengahan.”

Salah satu budaya barat yang sudah menjadi kebiasaan yang wajar ditengah masyarakat Indonesia saat ini adalah budaya melakukan sex bebas, kumpul kebo, prostitusi dan lain-lain. Padahal budaya tersebut tidak sesuai dengan karakter dan jati diri

bangsa Indonesia, sehingga seharusnya pemerintah harus dengan sigap menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut hasil sensus 2021 86.93% dari 273,32 juta penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam.(Wikipedia, 2021) Di dalam agama Islam khususnya, untuk *sex bebas*, *kumpul kebo* dan prostitusi merupakan perbuatan yang di haramkan dan digolongkan pada zina. Namun, di dalam hukum pidana positif Indonesia perbuatan itu baru dikatakan kejahatan dan dapat diberi sanksi pelakunya jika si yang berbuat terikat dalam perkawinan dan khususnya untuk prostitusi itu tidak merupakan kejahatan. Maka dari itu banyak kasus yang terjadi ditengah masyarakat saat ini yang jika si berbuat belum menikah biasanya mereka akan dihukum oleh warga sekitarnya saja untuk memberi efek jera mengingat perbuatan tersebut tidak diatur di dalam hukum positif Indonesia.

Maka dari itu perlu dilakukannya pembaharuan hukum pidana sehingga hukum pidana positif Indonesia betul-betul sesuai dengan nilai bangsa Indonesia saat ini. Konsep RUU KUHP telah dimulai sejak lama. Bahkan sempat hangat dikabarkan bahwa RUU KUHP akan mengadopsi nilai-nilai ajaran Islam dan inipun sudah dimulai pada RUU KUHP tahun 2012. Namun yang jadi pertanyaan adalah apakah mungkin hal itu terjadi mengingat pasti adanya tantangan yang harus dihadapi dan mungkinkah ada peluang untuk menerapkan ajaran Islam di dalam pembaharuan hukum pidana serta bagaimana pengadopsian nilai-nilai agama Islam khususnya tentang prostitusi dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia saat ini serta bagaimana konstruksi formulasi yang diharapkan kedepannya. Untuk itu pula maka disini penulis akan mengkaji hal tersebut di dalam artikel ini.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian yuridis (hukum) normatif penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai bangunan sistem norma, yakni berkenaan dengan asas-asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.(Fajar & Achmad, 2010) Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder sebagai jenis data.

### **Hasil Penelitian**

## **Tantangan Dan Peluang Terhadap Pengadopsian Nilai-Nilai Agama (Islam) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**

Untuk melakukan penyesuaian hukum pidana dengan keadaan masyarakat Indonesia saat ini, maka diperlukanlah yang nama pembaharuan hukum pidana. Sudarto mengungkapkan beberapa alasan mengapa perlu dilakukan pembaharuan terhadap KUHP yaitu alasan politik, sosiologis, dan kemudian praktis atau alasan kebutuhan dalam praktik.(Huda, 2012)

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.(Arief, 2016)

KUHP yang ada saat ini tidak lagi mampu menjawab permasalahan hukum pidana yang terjadi ditengah masyarakat Indonesia. Sehingga perlu dilakukannya pembaharuan KUHP tersebut, dan ini diwujudkan dengan adanya RUU KUHP. Namun, yang menjadi hal menarik adalah ketika munculnya ide untuk memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam RUU KUHP tersebut dan inipun sudah dimulai dari RUU KUHP tahun 2012. Tentunya hal ini memunculkan pro dan kontra ditengah masyarakat Indonesia. Untuk menerapkan hukum pidana islam di Indonesia sebagai bagian hukum positif nasional memang memerlukan prakondisi dan sosialisasi terhadap seluruh komponen masyarakat(Rosyadi & Ahmad, 2006)

Tantangan yang ada untuk memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam RUU KUHP adalah sebagai berikut:

1. Indonesia bukanlah negara Islam

Konsep negara Islam diantaranya, pertama Qur'an dan Sunnah dijadikan pegangan dalam hidup bernegara. Kedua, hukum dijalankan. Ketiga prinsip syura dijalankan.(Noer, 1984) Indonesia jelas tidak menggunakan konsep negara Islam tersebut, karena Indonesia tidak menggunakan Al-qur'an dan Sunnah sebagai pegangan hidup bernegaranya, tetapi melainkan berpegang kepada pancasila dan

Undang-undang Dasar 1945. Sehingga untuk memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam RUU KUHP akan menemukan kesulitan tersendiri.

## 2. Indonesia terdiri dari berbagai agama

Penduduk negara Indonesia tidak hanya terdiri dari pemeluk agama Islam, tetapi juga pemeluk agama lainnya. Indonesia terdiri dari 86,93% beragama Islam, 10,55% Kristen (7,47% Kristen Protestan, 3,08% Kristen Katolik), 1,71% Hindu, 0,74% Buddha, 0,05% Konghucu, dan 0,03% agama lainnya(Wikipedia, 2021). Islam disini pun dibedakan pada dua hal yaitu: Islam sebagai agama, dan Islam sebagai pemikiran dan ini pun terdiri dari berbagai macam pemikiran. Sehingga untuk memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam RUU KUHP dirasa sulit.

Sehingga dari beberapa tantangan di atas tentunya menimbulkan berbagai polemik untuk menerapkan ajaran Islam dalam RUU KUHP yang nantinya akan menjadi KUHP. Namun, dibalik tantangan tersebut masih terdapat adanya peluang untuk menerapkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam RUU KUHP ke depan, yaitu sebagai berikut:

### 1. Secara teoritik:

Memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam RUU KUHP masih ada peluang yaitu pertama, melihat pada teori Jhering: hukum itu fusi kepentingan. “Tekanan Jhering pada kepentingan sebagai sesuatu yang menentukan dalam hukum, khususnya kepentingan masyarakat, menghantar dia pada *interessenjurisprudenz*. Kepentingan masyarakatlah yang menjadi inti hukum.”(Tanya, 2013) Kepentingan disini adalah yang mana masyarakat Indonesia telah kehilangan jati dirinya karena masuknya budaya barat. Ini terlihat dari permasalahan yang ada ditengah masyarakat saat ini yaitu banyak nya terjadi seks bebas, anak lahir diluar nikah, prostitusi dimana-mana. Hingga meresahkan masyarakat dan mulai memudarkan budaya ketimuran bangsa Indonesia itu sendiri. Maka langkah yang harus diambil yaitu mengembalikan budaya ketimuran tersebut dengan memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam RUU KUHP. Karena mengingat di dalam agama khususnya Islam yaitu menganggap perbuatan-perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang, dalilnya akan dipaparkan pada penjelasan selanjutnya.

Kedua, untuk membuat kebijakan kriminalisasi yang sesuai dengan hati nurani rakyat maka salah satunya melihat pada patokan bahwa perbuatan tersebut immoral atau tidak. Patokannya ini dapat melihat pada teori hukum ketuhanan, yaitu berdasarkan pada ketetapan hukum tuhan/*divine law*(Kholiq, 2015). Untuk di Indonesia patokan perbuatan itu immoral atau tidak melihat pada teori obyektif dan teori hukum ketuhanan. Berpijak pada teori ini maka untuk memasukkan nilai-nilai ajaran Islam di dalam RUU KUHP adalah dimungkinkan. Sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief, ia mengatakan: “dalam struktur masyarakat Indonesia, nilai-nilai kesusilaan nasional (NKN) itu pun tentunya bersumber dari nilai-nilai agama dan kesusilaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.”(Arief, 2016)

Ketiga, mengingat penduduk Indonesia adalah mayoritas Islam dan memperjuangkan syari’at Islam merupakan suatu keharusan. Selain itu “hukum islam datang untuk menjadi rahmat bagi masyarakat manusia, bahkan bagi segenap alam” (Ash-Shiddieqy, 2013) Ini sesuai dengan ayat Al-quran QS. Al-Ma’idah: 15-16: “sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah memimpin orang-orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya dan memimpin mereka ke jalan yang lurus.” Sehingga dengan turut menggunakan hukum Islam maka dapat menciptakan kehidupan yang penuh kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia.

Keempat, berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh HAR Gibb dalam bukunya “The Modern Trends Of Islam”(Piero, 2021) orang islam kalau sudah menerima islam sebagai agamanya maka ia menerima otoritas hukum islam terhadap dirinya.” Orang islam menaati hukum Islam karena diperintahkan oleh Allah dan rasulnya. Mengingat Indonesia mayoritas penduduknya Islam, maka tentu penduduk Indonesia dapat menerima secara positif adanya memasukkan nilai-nilai ajaran Islam tersebut. Ini juga sejalan dengan *teori Receptio In Complexu* yang dikemukakan oleh Van Den Berg: (Piero, 2021) “bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat

penyimpangan-penyimpangan” atau “bagi rakyat pribumi maka berlaku bagi mereka adalah hukum agamanya.”

2. Secara yuridis:

Pertama, memasukan nilai-nilai ajaran Islam dalam KUHP dirasa berpeluang mengingat sebelumnya telah pernah dilakukannya penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam hukum perdata. Contohnya pun telah terlihat dalam hal hukum perdata Islam yang mana telah diterapkan di dalam perundang-undangan nasional Indonesia seperti keberadaan Undang-undang perkawinan, kewarisan, zakat, peradilan agama, dan lain-lain. Sehingga masih ada peluang untuk menyebrangkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam RUU KUHP.

Kedua, tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai dari nilai-nilai ajaran Islam tersebut searah dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dan selaras juga dengan nilai-nilai Pancasila yaitu berbasis moral agama.

Ketiga, secara kepastian hukum nilai-nilai ajaran Islam tertuang di dalam Al-Quran dan Hadist, dan sifatnya universal serta mampu menjawab perkembangan masyarakat yang ada dikarenakan keberlakuannya tidak mengenal batas waktu.

### **Pengadopsian Nilai-Nilai Agama Islam Pada Pasal 496 RUU KUHP Serta Konstruksi Formulasi Yang Diharapkan Kedepannya**

Menurut penulis memasukkan nilai-nilai agama Islam ke dalam RUU KUHP masih dimungkinkan, maka dari itu jika memang memungkinkan penulis melihat bahwa masih kurangnya nilai-nilai ajaran Islam dalam Pasal 496 RUU KUHP tahun 2012.

Setelah membaca pasal yang ada penulis berpendapat bahwa pasal itu ditujukan pada mereka yang saat ini dikenal dengan sebutan mucikari/germo. Bunyi pasal dapat dilihat sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang :

- a. menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh; atau

- b. menarik keuntungan dari perbuatan cabul atau persetujuan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.”

Tetapi yang sangat disayangkan adalah di dalam pasal itu hanya mengatur tentang mereka mucikari. Sedangkan untuk mereka pemberi jasa dan penerima jasa tidak diatur didalamnya. Sehingga jika memang dapat memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam RUU KUHP maka seharusnya memasukkan aturan tentang mereka pemberi jasa serta mereka penerima jasa. Seperti diketahui bahwa kegiatan tersebut dikenal juga dengan prostitusi atau pelacuran.

“Menurut Encyclopedia Britannica (1973-74), pelacuran dapat didefinisikan sebagai: praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas), untuk imbalan berupa upah. Dengan demikian pelacuran dikarakteristikan oleh tiga unsur utama: pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan moral.”(Truong, 1992)

Ajaran Islam memandang bahwa prostitusi merupakan perbuatan yang diharamkan dan termasuk pada zina serta baik itu pemberi jasa maupun pengguna jasa sama-sama harus dihukum. John Kenedi menyampaikan bahwa Islam mengenal istilah zina sebagai substansi yang paling esensial dari pelacuran atau prostitusi. Memang tidak ada penjelasan secara literal berkenaan dengan prostitusi di dalam jenis-jenis uqubah (hukuman) sebagai bagian integral dari fiqh jinayah.(Kenedi, 2017)

Rifki Andromeda dalam penelitiannya menyebutkan bahwa hukum Islam dari abad ketujuh masehi pelacuran telah dilarang dengan tegas karena kemudaratannya. Ketentuan delik perzinaan telah di atur dalam al-qur’an dan hadits, bagi yang belum menikah hukumannya di dera seratus kali dan yang telah menikah dikenakan sanksi rajam yakni dilempari batu hingga menemui ajalnya.(Nasution, 2009)

Ketentuan dalam Al-Qur’an terkait zina dapat dilihat sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS Al-Isro’ : 32).

Selain itu dapat pula dilihat pada penggalan ayat berikut:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah



kamu untuk (menjalankan) agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” (QS An-Nur : 2)

Ketentuan dalam hadist terkait zina dapat dilihat sebagai berikut:

“Diantara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat adalah sedikitnya pelaksanaan ilmu, nampaknya kebodohan (ilmu agama), terang-terangnya prostitusi (perzinaan), banyaknya jumlah perempuan dan sedikitnya jumlah laki-laki...” (HR. Bukhari).

Namun sayangnya KUHP tidak memasukkan pengaturan hal tersebut di dalamnya begitu juga dengan RUU KUHP 2012. Itulah yang menyebabkan dalam hal terjadinya prostitusi saat ini, yang dapat ditindaklanjuti itu hanya mereka yang menjadi penghubung antara penerima jasa dengan pemberi jasa, sedangkan mereka si pemberi jasa dan penerima jasa tidak dilanjuti karena yang mereka lakukan tidak dianggap sebagai kejahatan dalam hukum positif Indonesia. Sehingga perbuatan tersebut hanya masuk sebagai kejahatan sosial-kriminologis yaitu secara hukum tidak kejahatan tapi berdasar sosialnya kejahatan. Selain itu menurut penulis itu tidak dapat dikategorikan pada pasal perzinahan karena konteksnya perbuatan pidananya berbeda sehingga harus dibuat pada pasal yang terpisah.

Kasus yang pernah terjadi yang berhubungan dengan hal itu dapat kita lihat pada kasus Mucikari inisial RA. Pada saat itu polisi memang telah berencana untuk menangkap transaksi prostitusi tersebut dengan berpura-pura menjadi pengguna jasa tersebut, dan wanita yang tertangkap tangan sebagai pekerja jasa tersebut saat itu adalah inisial AA yang juga dikenal sebagai artis.

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa kasus dugaan prostitusi artis, mucikari RA dengan hukuman 16 bulan penjara. Jaksa menilai mucikari RA terbukti melanggar pasal 296 KUHP. Dengan hal memberatkan RA telah melanggar norma-norma Masyarakat.(Assegaf, 2015) Namun, kesulitannya disini adalah sulitnya untuk menjerat mereka wanita yang berkerja dibawah mucikari tersebut dan begitu juga dengan si penerima jasa dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur.

Maka dari itu diharapkan dengan adanya perubahan KUHP yang mulai dimasukkannya aturan yang mengatur tentang mereka pemberi jasa dan penerima jasa

tersebut sebagai suatu kejahatan, dapat mengurangi perbuatan yang tidak bermoral tersebut di tengah masyarakat.

Sebab meng-kriminalisasi mereka si pemberi jasa dan penerima jasa yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan adalah dikarenakan itu merupakan perbuatan yang immoral dan mengingat adanya teori hukum ketuhanan. Selain itu juga Pelacuran bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition of Crimes*), karena perbuatan jahat yang melanggar norma hukum dan agama serta kesusilaan.(Anindia & Sularto, 2019)

Berdasarkan prinsip kebijakan kriminalisasi Moeljatno mengatakan yaitu berpatokan pada: (Kholiq, 2015)

1. Penetapan perbuatan pidana sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat;
2. Apa dengan pidana dapat mencegah perbuatan tersebut;
3. Apa aparaturnegara dapat melaksanakan ancaman pidana jika perbuatan pidana terjadi

Untuk syarat yang pertama jelas bahwa prostitusi melanggar norma-norma yang hidup di dalam masyarakat, yang syarat kedua ini sudah dibuktikan pada saat ini bahwa ketika dilepaskan begitu saja perbuatan tersebut justru semakin merajalela sehingga dengan pidanalah perbuatan tersebut dapat dicegah, yang syarat ketiga tidak sulit rasanya untuk melaksanakan ancaman pidana pada mereka yang bekerja bersama mucikari sebagai orang yang dapat dihubungkan untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan.

Selain itu Bassiouni mengatakan tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi(Arief, 2016)

Di dalam RUU KUHP memang ada perluasan delik perzinaan di dalamnya sebagaimana terdapat pasal 483, sehingga pasal tersebut bisa juga diterapkan pada mereka, tetapi pada konteksnya ini sangat berbeda, karena di sini mereka melakukannya untuk mendapatkan keuntungan dengan cara bekerjasama dengan mucikari, sedangkan

zina pada umumnya dilakukan diluar dari kepentingan ekonomi dan atas rasa suka sama suka.

Selain itu untuk ketentuan pelacuran yang diatur pada Pasal 486 RUU KUHP, yakni “Setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.” ketentuan ini tidak dapat menjangkau prostitusi yang penulis gambarkan. Pasal tersebut mengkerdilkan makna dari pelacuran yang ada saat ini, yang mana jika dilakukan tidak dengan bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau ditempat umum maka bukan lah tergolong pada pelacuran. Padahal pelacuran saat ini kegiatannya telah mengalami perkembangan yang pesat yang mana tidak lagi berkeliaran di tempat umum tapi sudah terorganisir demikian rapi.

Jika memang dapat memasukkan nilai ajaran Islam yang memandang bahwa baik pemberi dan penerima jasa kegiatan prostitusi tetap diberi hukuman maka seharusnya pemberi dan penerima jasa itu juga diatur dalam RUU KUHP sehingga dapat menghukum mereka, maka perlulah di atur lebih khusus mengenai mereka yang bersedia bekerja di bawah mucikari sebagai pemberi jasa dan penerima jasa dengan menambah ayat pada pasal 496 RUU KUHP tersebut, dengan konstruksi formulasinya sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang :
  - a. menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh; atau
  - b. menarik keuntungan dari perbuatan cabul atau persetubuhan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun, setiap orang yang :
  - a. Menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan untuk dihubungkan dan dimudahkan melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan orang lain untuk mendapat keuntungan; atau
  - b. Memberi keuntungan pada orang lain agar dapat dilakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap dirinya.

Maka dengan ini nilai-nilai ajaran Islam akan nampak terlihat di dalam RUU KUHP tersebut, karena sebagaimana diketahui bahwa melacurkan diri atau melakukan persetubuhan merupakan perbuatan yang paling di benci oleh setiap agama, khususnya dalam Islam dan merusak tatanan masyarakat. Sehingga di harapkan dapat tercipta kehidupan sosial yang lebih baik, karena mengingat saat ini banyak terjadi kehidupan bebas tersebut yang dapat merusak tatanan bangsa Indonesia yang ketimuran.

Pemilihan pidana penjara di dasarkan atas karena masih sulit untuk menerapkan hukuman sebagaimana diatur dalam hukum Islam, sehingga tetap berpatokan pada hukuman yang diberikan pada pezina dalam RUU KUHP tahun 2012, dan sebab dipilih paling lama enam tahun adalah mengingat perbandingan pidana penjara yang diberikan pada delik zina pasal 483 RUU KUHP tahun 2012. Mengingat prostitusi dilakukan atas kepentingan ekonomi dan bukan karena rasa suka sama suka serta atas besar kerugian yang di dapat, maka penulis memandang lebih berat hukuman untuk mereka yang memberi dan menerima jasa protitusi dari pada zina umumnya.

Keinginan untuk merubah RUU KUHP juga muncul dari hasil penelitian Laurensius, yang menginginkan ketentuan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dihapuskan dari RUU KUHP, karena menurutnya dinilai justru akan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi.(S, 2018)

Selain itu, Irfan Ardiansyah dalam penelitiannya juga menginginkan agar ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dimasukkan dalam RUU KUHP yang tidak hanya bagi pejabat senior atau pemimpin korporasi tetapi juga bagi korporasi publik itu sendiri.(Ardiansyah, 2019)

### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk memasukkan nilai-nilai ajaran Islam di dalam RUU KUHP terdapat tantangan berupa: Indonesia bukan negara Islam dan penduduk negara Indonesia tidak hanya beragama Islam. Peluang untuk memasukkan nilai-nilai ajaran Islam diantaranya: secara teoritis, yakni teori Jhering: hukum itu fusi kepentingan, teori hukum ketuhanan, QS. Al-Ma'idah: 15-16, teori yang dikemukakan oleh HAR Gibb dalam bukunya "The Modern Trends Of

Islam". Secara yuridis, yakni berpeluang mengingat sebelumnya telah pernah dilakukannya penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam hukum perdata, nilai-nilai ajaran Islam tersebut searah dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dan selaras juga dengan nilai-nilai pancasila, secara kepastian hukum nilai-nilai ajaran Islam tertuang di dalam Al-quran dan hadist, dan sifatnya universal serta mampu menjawab perkembangan masyarakat yang ada.

Nilai ajaran Islam khususnya tentang zina masih kurang diatur dalam RUU KUHP tahun 2012 yaitu tidak adanya pengaturan tentang mereka sebagai pemberi dan penerima jasa dalam kegiatan prostitusi. Padahal dalam Islam jelas itu termasuk kategori zina dan seharusnya masuk sebagai kejahatan dalam hukum positif Indonesia (jika memang akan mengadopsi nilai-nilai agama islam) sehingga keduanya harus dihukum tapi harus dipisah dari delik zina pada umumnya karena perbedaan konteks yang ada. Maka diperlukan konstruksi formulasi baru sebagaimana yang penulis paparkan sebelumnya.

#### Daftar Pustaka

- Anindia, i. A., & sularto, r. B. (2019). Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan prostitusi sebagai pembaharuan hukum pidana. *Jurnal pembangunan hukum indonesia*, 1(1).
- Wikipedia. (2021). *Agama di indonesia*. Wikipedia. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/agama\\_di\\_indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/agama_di_indonesia)
- Ardiansyah, i. (2019). Solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi ditinjau dari aspek kriteria dan pola pemidanaan. *Uir law review*, 3(1).
- Arief, b. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenadamedia.
- Ash-shiddieqy, t. M. H. (2013). *Falsafah hukum islam*. Pt. Pustaka rizki putra.
- Assegaf, j. S. (2015, october 18). *Prostitusi artis : muncikari ra dituntut 16 bulan penjara, amel alvi bebas*. Solopos.com. <https://news.solopos.com/2015/10/18/prostitusi-artis-muncikari-ra-dituntut-16-bulan-penjara-amel-alvi-bebas-652600>
- Fajar, m., & achmad, y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka pelajar.
- Huda, m. N. (2012). *Hukum pidana tindak pidana korupsi dan pembaharuan hukum pidana*. Uir press.
- Kenedi, j. (2017). Wanita dan prostitusi dalam perspektif alquran dan hadis. *El-afkar*, 6(1).
- Kholiq, m. A. (2015, november). *Materi kuliah pembaharuan hukum pidana*. Universitas islam indonesia.

- Nasution, r. A. (2009). *Tinjauan hukum islam terhadap kebijakan peraturan daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta nomor 18 tahun 1954 tentang larangan pelacuran di tempat-tempat umum* [skripsi]. Universitas islam negeri sunan kalijaga.
- Noer, d. (1984). *Islam, pancasila dan asas tunggal*. Pt paradigma press.
- Piero, a. (2021). *Hukum pidana islam sebagai solusi kebuntuan hukum pidana nasional*. Kompasiana.com.  
[https://www.kompasiana.com/adimpiero/54f38098745513792b6c7880/makalah-hukum-pidana-islam-sebagai-solusi-kebuntuan-hukum-pidana-nasional#google\\_vignette](https://www.kompasiana.com/adimpiero/54f38098745513792b6c7880/makalah-hukum-pidana-islam-sebagai-solusi-kebuntuan-hukum-pidana-nasional#google_vignette)
- Ratrioso, i. (2015). *Rakyat nggak jelas: potret manusia indonesia pasca-reformasi*. Renebook.
- Rosyadi, r., & ahmad, r. (2006). *Formalisasi syariat islam dalam perspektif tata hukum indonesia*. Ghalia indonesia.
- Ruu kuhp, (2012).
- S, l. A. (2018). Kodifikasi ruu kuhp melemahkan komisi pemberantasan korupsi. *Jurnal uir law review*, 2(1).
- Shafrudin. (2009). *Pelaksanaan politik hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan* [tesis]. Universitas diponegoro.
- Tanya, b. L. (2013). *Teori hukum: strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Genta publishing.
- Truong, t.-d. (1992). *Seks, uang dan kekuasaan: pariwisata dan pelacuran di asia tenggara*. Lp3es.